

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERJASAMA PROMOSI DAN MISI INVESTASI

**BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2020**

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

JL. SETIA BUDI NO.15 TELP. 0751-811341 PADANG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

I. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti peningkatan output. Peningkatan output akan meningkatkan pendapatan. Dalam jangka panjang akumulasi investasi mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Dampak dan keterkaitan dari kegiatan investasi ini cukup besar, baik pada investor sendiri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha maupun masyarakat. Makin banyak dan tinggi nilai investasi, kian besar pula dampak dan manfaat yang dipetik, seperti menyerap tenaga kerja, optimalisasi sumber daya alam, serta yang paling utamameningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di daerah tersebut

Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai potensi dan peluang investasi di berbagai sektor yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Agar potensi ini bisa dikenal luas oleh seluruh pihak terutama calon investor perlu dilakukan usaha untuk mempromosikan dan memperkenalkan potensi daerah di seluruh Kabupaten/Kota dalam bentuk berbagai kegiatan yang memberikan data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi di Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lainnya dalam mewujudkan kegiatan investasi di berbagai sektor. Dalam konteks tersebut, kegiatan Kerja Sama Promosi dan Misi Investasi menjadi hal yang sangat penting terutama dalam membahas berbagai kemungkinan peluang investasi agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya.

b. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Perda Provinsi Sumatera Barat No.16 tahun 2018 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
4. Pergub Sumatera Barat No. 67 Tahun 2018 tentang penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
5. Pergub Sumatera Barat No. 4 tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kerjasama Promosi Dan Misi Investasi merupakan kegiatan untuk Koordinasi Provinsi dengan Kab dan Kota serta memfasilitasi DPM&PTSP Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dan Calon Investor ke beberapa lokasi proyek yang akan dijadikan rencana proyek investasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Koordinasi antara DPM&PTSP Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat serta Calon Investor.
2. Meningkatkan minat calon investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat.
3. Melaksanakan promosi terhadap berbagai sektor baik hulu maupun hilir.

III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

1. Pertemuan koordinasi Provinsi, Kab/kota serta calon investor sebanyak 2 kali.
2. Peserta pertemuan terdiri dari aparatur Kabupaten/Kota, calon investor 60 orang.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan ini berupa pertemuan yang diadakan selama 1 (satu) hari membahas tentang proyek-proyek investasi

IV. KELUARAN

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah SDM yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000,- 5 orang
Keluaran	Terlaksananya Koordinasi Promosi dengan Kab/Kota dan Jumlah Calon Investor yang difasilitasi ke lokasi rencana proyek investasi	- 6 calon investor
Hasil	Meningkatnya Koordinasi Promosi dan Fasilitasi Misi Investasi	6 Kab/Kota dan 6 calon investor yang terfasilitasi

V. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pertemuan ini dilaksanakan secara swakelola dimana panitia, persiapan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dilaksanakan sendiri oleh DPM&PTSP Prov. Sumbar.

b. Tahapan Kegiatan

1. Persiapan (Januari s.d. Maret)
 - Melakukan persiapan administrasi dan penyusunan KAK dan PO

- Melakukan persiapan kegiatan melalui swakelola
 - Mengadakan rapat persiapan
 - Melakukan koordinasi dan pengumpulan data ke Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan (April s.d. Juli)
 - Melaksanakan kegiatan Pertemuan Kerjasama Promosi Dan Misi Investasi dengan aparaturn Kab/Kota serta calon investor
 - Jumlah peserta pertemuan 60 orang (2 kali pertemuan)
 3. Pelaporan (Desember)
 - Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan

VI. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN


- Tempat pelaksanaan pertemuan di DPM&PTSP Kab/Kota
- Waktu pelaksanaan pertemuan pada Triwulan II (April-Juni) dan Triwulan III (Juli-September)

VII. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan dibebankan pada DPA SKPD DPM&PTSP Prov. Sumbar Tahun Anggaran 2019 kegiatan Koordinasi Promosi dan Misi Investasi ini dengan Kode Rekening 1.02.12.1.02.12.01.130.004 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.217.200,-


Padang, September 2019

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran




Wastini, SH. M.Hum.
NIP. 19621207 199403 2 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Egy Juniardi, S.IP, M.Si
NIP. 19870622 200701 1 001

Menyetujui
Pengguna Anggaran



Maswar Dedi, AP.M.Si
NIP. 19740618 1993111001